



P U T U S A N
Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Nardi Bin Nuri;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungarum
Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Mariyanto Bin Madrib;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungarum
Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. Nardi Bin Nuri ditangkap tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/159/VIII/RES.4.2/2022 Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa I. Nardi Bin Nuri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Nrgara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Mariyanto Bin Madrib ditangkap tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/160/VIII/RES.4.2/2022 Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Mariyanto Bin Madrib ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh 1. ERWIN INDRA PRASETYA, S.H., M.H., 2. DINI SUPARTINI, S.H., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, S.H., 4. PADANG SAPUTRA, S.H., 5. NURHADI, S.H., 6. UDIK SUHARTO, S.Pd, S.H., M.Si, 7. WAHYU PRATAMA, S.H., Para Advokad / Penasehat Hukum pada LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan ketua majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. NARDI Bin NURI selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan untuk Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB selama : 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
2. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; kartu IM3 (085749587203); dan kartu IM3 (085649204645) **dirampas untuk dimusnakan** sedangkan 1 (satu) buah Hp warna hitam merk OPPO dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk VIVO **dirampas untuk negara**.
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan/ atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Ngemplak RT. 04 RW. 01 Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat* dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu-sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan (urunan) masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan membeli narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, kemudian setelah sepakat mereka Terdakwa disuruh oleh WIN (DPO) untuk menyerahkan uangnya tersebut kepada seseorang yang mereka Terdakwa tidak ketahui identitasnya dipinggir jalan di Dsn. Lebaksari Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, setelah itu mereka Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB dihubungi oleh WIN (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan sebelah SPBU di Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, selanjutnya setelah berhasil mengambil pesanan narkotika Gol.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil



I jenis sabu-sabu tersebut mereka Terdakwa kembali ke rumah dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB sedang duduk-duduk didalam kamar didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba dari Polres Pasuruan diantaranya yaitu saksi BUDI HARSONO dan saksi MUH. EKO PRASETYO lalu petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti milik mereka Terdakwa berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah Hp warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645), selanjutnya mereka Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa mereka Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin atau tanpa resep dokter atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dan maksud serta tujuan Terdakwa ialah untuk diedarkan dan nantinya mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terjual sebanyak 1 (satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07317/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik mereka Terdakwa berupa :

- 15319/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
- **15320/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15321/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 15322/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 15323/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 15324/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 15325/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;
- 15326/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 15327/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15319/2022/NNF s/d 15327/2022/NNF, seperti tersebut dalam (II) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Ngemplak RT. 04 RW. 01 Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil



Bahwa awalnya Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB mendapatkan atau memperoleh narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan (urunan) masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan membeli narkoba Gol. I jenis sabu-sabu, kemudian setelah sepakat mereka Terdakwa disuruh oleh WIN (DPO) untuk menyerahkan uangnya tersebut kepada seseorang yang mereka Terdakwa tidak ketahui identitasnya dipinggir jalan di Dsn. Lebaksari Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, setelah itu mereka Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB dihubungi oleh WIN (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan sebelah SPBU di Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, selanjutnya setelah berhasil mengambil pesanan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut mereka Terdakwa kembali ke rumah dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB sedang duduk-duduk didalam kamar didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba dari Polres Pasuruan diantaranya yaitu saksi BUDI HARSONO dan saksi MUH. EKO PRASETYO lalu petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti milik mereka Terdakwa berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah Hp warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645) yang disimpan oleh mereka Terdakwa didalam kamar diatas kasur, selanjutnya mereka Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut tanpa ijin atau tanpa resep dokter atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07317/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KabiLabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik mereka Terdakwa berupa :

- 15319/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
- 15320/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 15321/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 15322/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 15323/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 15324/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 15325/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;
- 15326/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 15327/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :15319/2022/NNF s/d 15327/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib disebuah rumah di Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah Hp warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah di Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, yang mana kepemilikan Narkoba Gol. I tersebut diakui milik Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB bahwa mendapatkan atau memperoleh Narkoba Gol.I jenis sabu dengan cara membeli secara patungan kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dari orang yang biasa dipanggil WIN tersebut sudah 2 (dua) kali, dimana yang pertama pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB membeli sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau di Ds. Tanjunganarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan seseorang yang bernama SOLEKAN Bin ISMAIL, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut SOLEKAN Bin ISMAIL dijadikan Target Operasi dan saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di sebuah rumah di Dsn. Ngemplak RT 05 RW 01 Ds. Tanjunganarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan ada informasi bahwa akan terjadi tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan SOLEKAN Bin ISMAIL, kemudian saksi bersama anggota lainnya diantaranya Briptu MUH. EKO PRASETYO langsung melakukan penggrebekan dan menangkap SOLEKAN Bin ISMAIL kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah Hp warna hitam merk Nokia beserta kartu IM3 (085707553585) yang saksi temukan dilantai dalam kamar rumah di Dsn. Ngemplak RT 05 RW 01 Ds. Tanjunganarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan yang mana yang menaruh Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah SOLEKAN Bin ISMAIL sendiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi melakukan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



interogasi dan diperoleh keterangan bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu milik SOLEKAN Bin ISMAIL diperoleh dari membeli kepada Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dengan alamat Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan lalu saksi bersama rekan satu tim melakukan pengembangan dan sekira jam 16.30 Wib di sebuah rumah di Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI berhasil saksi tangkap dan amankan bersama dengan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB dengan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah Hp warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645), kemudian setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut ialah milik mereka lalu diperlihatkan dan ditunjukkan SOLEKAN Bin ISMAIL, Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB juga mengakui dengan terus terang telah menjual atau mengedarkan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kepada SOLEKAN Bin ISMAIL;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB sehubungan dengan penguasaan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Muh. Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib disebuah rumah di Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah Hp warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah di Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, yang mana kepemilikan Narkoba Gol. I tersebut diakui milik Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB bahwa mendapatkan atau memperoleh Narkoba Gol. I jenis sabu dengan cara membeli secara patungan kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB mendapatkan Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dari orang yang biasa dipanggil WIN tersebut sudah 2 (dua) kali, dimana yang pertama pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB membeli Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib dipinggir jalan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah SPBU termasuk Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB
membeli sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil seharga Rp. 2.850.000,-
(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa
tertangkap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau di Ds. Tanjungsarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan seseorang yang bernama SOLEKAN Bin ISMAIL, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut SOLEKAN Bin ISMAIL dijadikan Target Operasi dan saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di sebuah rumah di Dsn. Ngemplak RT 05 RW 01 Ds. Tanjungsarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan ada informasi bahwa akan terjadi tindak pidana Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan SOLEKAN Bin ISMAIL, kemudian saksi bersama anggota lainnya diantaranya Bripka BUDI HARSONO langsung melakukan penggebedan dan menangkap SOLEKAN Bin ISMAIL kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah Hp warna hitam merk Nokia beserta kartu IM3 (085707553585) yang saksi temukan dilantai dalam kamar rumah di Dsn. Ngemplak RT 05 RW 01 Ds. Tanjungsarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan yang mana yang menaruh Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut adalah SOLEKAN Bin ISMAIL sendiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa barang bukti Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu milik SOLEKAN Bin ISMAIL diperoleh dari membeli kepada Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dengan alamat Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungsarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan lalu saksi bersama rekan satu tim melakukan pengembangan dan sekira jam 16.30 Wib di sebuah rumah di Dsn. Ngemplak RT 04 RW 01 Ds. Tanjungsarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI berhasil saksi tangkap dan amankan bersama dengan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB dengan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah Hp warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645), kemudian setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut ialah milik mereka lalu diperlihatkan dan ditunjukkan SOLEKAN Bin ISMAIL, Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB juga mengakui dengan terus terang telah menjual atau mengedarkan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu kepada SOLEKAN Bin ISMAIL;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1. NARDI Bin NURI dan Terdakwa 2. MARIYANTO Bin MADRIB sehubungan dengan penguasaan Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Solekan Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tertangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib disebuah rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dikarenakan telah kedapatan melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia beserta kartu IM3 (085707553585);



- Bahwa saksi mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari membeli kepada Terdakwa I. Nardi Bin Nuri;
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. Nardi Bin Nuri pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib di sebuah rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjunganarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa cara saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Nardi Bin Nuri tersebut dengan cara mendatangi rumahnya di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjunganarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan lalu membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi diberi paketan kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa I. Nardi Bin Nuri;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Nardi Bin Nuri:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib, di sebuah rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjunganarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mariyanto Bin Madrib;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Mariyanto Bin Madrib ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah



korek api gas; 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang mana kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut diakui dan benar milik Terdakwa bersama Terdakwa Mariyanto Bin Madrib;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan (urunan) dengan Terdakwa Mariyanto Bin Madrib masing-masing sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Mariyanto Bin Madrib menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN dengan maksud dan tujuan akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian setelah sepakat Terdakwa dan Terdakwa Mariyanto Bin Madrib disuruh oleh WIN untuk menyerahkan uangnya tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya bertempat di pinggir jalan yang terletak Dusun Lebaksari Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Mariyanto Bin Madrib disuruh menunggu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa Mariyanto Bin Madrib dihubungi oleh WIN untuk mengambil pesannya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan sebelah SPBU di Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya setelah berhasil mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Mariyanto Bin Madrib kembali ke rumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Terdakwa Mariyanto Bin Madrib ditangkap oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa sempat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Solekan Bin Ismail seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa Mariyanto Bin Madrib bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi dan pekerjaan Terdakwa maupun Terdakwa Mariyanto Bin Madrib tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;
- Bahwa Sdr. WIN juga bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, dan pada waktu Para Terdakwa membeli atau memperoleh Narkotika Golongan I dari Sdr. WIN tersebut tidak menggunakan resep dari dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilarang oleh pemerintah dan melanggar undang-undang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Mariyanto Bin Madrib membeli kemudian menjual atau mengedarkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib:

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib, di sebuah rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nardi Bin Nuri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang mana kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut diakui dan benar milik Terdakwa bersama Terdakwa Nardi Bin Nuri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan (urunan) dengan Terdakwa Nardi Bin Nuri masing-masing sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil



Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN dengan maksud dan tujuan akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian setelah sepakat Terdakwa Nardi Bin Nuri dan Terdakwa disuruh oleh WIN untuk menyerahkan uangnya tersebut kepada seseorang suruhan Sdr. WIN yang tidak dikenal identitasnya bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Lebaksari Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa Nardi Bin Nuri dan Terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WIN untuk mengambil pesannya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan sebelah SPBU di Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya setelah berhasil mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Nardi Bin Nuri langsung kembali ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali agar mendapatkan keuntungan uang lalu uangnya dibagi dua antara Terdakwa dengan Terdakwa Nardi Bin Nuri, kemudian apabila ada sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut maka digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nardi Bin Nuri;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa Nardi Bin Nuri bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;
- Bahwa Sdr. Win juga bukan apoteker atau pedagang farmasi, dan pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Nardi Bin Nuri membeli atau memperoleh Narkotika Golongan I dari Sdr. WIN tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilarang oleh pemerintah dan melanggar undang-undang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Nardi Bin Nuri membeli kemudian menjual atau mengedarkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu dan dijatuhi putusan selama 6 (enam) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; kartu IM3 (085749587203); dan kartu IM3 (085649204645);
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dan 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07317/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, yang pada pokoknya barang bukti milik Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib berupa :

- 15319/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
- 15320/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 15321/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 15322/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 15323/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 15324/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 15325/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;
- 15326/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 15327/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15319/2022/NNF sampai dengan nomor 15327/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib, di sebuah rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. Nardi Bin Nuri bersama dengan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib ditangkap oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang mana kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut diakui sebaagai milik Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib;
- Bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan (urunan) masing-masing sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN dengan maksud dan tujuan akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil



setelah sepakat Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib disuruh oleh Sdr. WIN untuk menyerahkan uangnya tersebut kepada seseorang suruhan Sdr. WIN yang tidak dikenal identitasnya oleh Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Lebaksari Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib disuruh menunggu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib dihubungi oleh Sdr. WIN untuk mengambil pesannya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan sebelah SPBU di Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya setelah berhasil mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib langsung kembali ke rumah;

- Bahwa sebelum tertangkap petugas kepolisian Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib sempat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Solekan Bin Ismail (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri maupun Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;
- Bahwa Sdr. Win juga bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, dan pada waktu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib membeli atau memperoleh Narkotika Golongan I dari Sdr. WIN tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib mengetahui perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilarang dan melanggar oleh undang-undang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib membeli kemudian menjual atau mengedarkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib mengaku bersalah dan sangat menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun penjara karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07317/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan : “Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15319/2022/NNF sampai dengan nomor 15327/2022/NNF, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukkan jika diri Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Budi Harsono, Saksi Muh. Eko Prasetyo dan Saksi Solekan Bin Ismail serta dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum ternyata Para Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Para Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Para Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Para Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa membeli dan menjual dan/ atau menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tidak berhak atau melawan hukum, sehingga unsur hukum "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib, di sebuah rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. Nardi Bin Nuri bersama dengan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ketika Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang mana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan (urunan) masing-masing sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian setelah sepakat Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madribdisuruh oleh Sdr. WIN (DPO) untuk menyerahkan uangnya tersebut kepada seseorang suruhan Sdr. WIN (DPO) yang identitasnya tidak dikenal oleh Terdakwa I. Nardi Bin Nuri maupun Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib bertempat di pinggir jalan di Dusun Lebaksari Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib disuruh menunggu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib dihubungi oleh Sdr. WIN (DPO) untuk mengambil pesannya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan sebelah SPBU di Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya setelah berhasil mengambil pesanan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib langsung kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap petugas kepolisian, Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib sempat menjual

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Solekan Bin Ismail (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri maupun Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Sdr. Win juga bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, dan pada waktu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib membeli atau memperoleh Narkotika Golongan I dari Sdr. WIN tidak menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib mengetahui perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilarang dan melanggar oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib membeli kemudian menjual atau mengedarkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib mengaku bersalah dan sangat menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun penjara karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07317/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan : "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15319/2022/NNF sampai dengan nomor 15327/2022/NNF, adalah benar kristal **Metamfetamina**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum yang ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib, di sebuah rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. Nardi Bin Nuri bersama dengan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ketika Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta kartu IM3 (085749587203) dan 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO beserta kartu IM3 (085649204645) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah di Dusun Ngemplak RT. 04 RW.01 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang mana kepemilikan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib mendapatkan atau memperoleh narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan (urunan) masing-masing sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama WIN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian setelah sepakat Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madribdisuruh oleh Sdr. WIN (DPO) untuk menyerahkan uangnya tersebut kepada seseorang suruhan Sdr. WIN (DPO) yang identitasnya tidak dikenal oleh Terdakwa I. Nardi Bin Nuri maupun Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib bertempat di pinggir jalan di Dusun Lebaksari Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib disuruh menunggu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib dihubungi oleh Sdr. WIN (DPO) untuk mengambil pesannya berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan sebelah SPBU di Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya setelah berhasil mengambil pesanan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib langsung kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap petugas kepolisian, Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib sempat menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Solekan Bin Ismail (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjual", sedangkan untuk itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik; 2 (dua) buah korek api gas; kartu IM3 (085749587203); dan kartu IM3 (085649204645) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dan 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;
- Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun penjara karena melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga;
- Terdakwa I. Nardi Bin Nuri belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Nardi Bin Nuri dan Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Nardi Bin Nuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. Mariyanto Bin Madrib** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kantong plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 0,28 (nol dua koma dua puluh delapan) gram; 0,24 (nol dua koma dua puluh empat) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 0,18 (nol koma delapan belas) gram; sehingga berat kotor keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Kartu IM3 (085749587203); dan
 - Kartu IM3 (085649204645);

Dirampas untuk dimusnakan;

 - 1 (satu) buah Hp warna hitam merk OPPO dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk VIVO;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.